

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Nomor : 246/PM.03.02/K.SU-25/12/2022

TENTANG :
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TOBA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Toba dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Toba pada tanggal 24 Desember 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Toba sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Toba tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pada pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kab/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Sebagai Anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Toba;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen formulir model A (form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan Hukum dan menganalisis Hukum serta menyusun publikasi pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON.

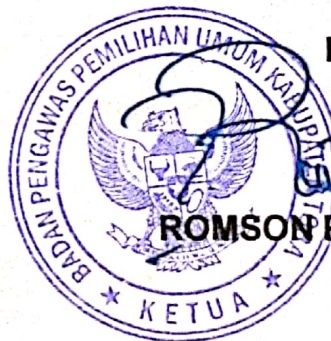
KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Toba.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige Kabupaten Toba
Pada tanggal : 27 Desember 2022



KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA,ST

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba

Nomor : 246/PM.03.02/K.SU-25/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TOBA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Koordinator dan Pengarah			
1.	Romson Poskoro Purba, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Toba	Pengarah
2.	Japarin Napitupulu, ST	Anggota/Kordiv P2S Bawaslu Kabupaten Toba	Pengarah
3.	Frans MSHutapea, SE, MM NIP.19820715 200701 1 002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Thomson Manurung	Anggota/Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Toba	Penanggung Jawab
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Marline Napitupulu	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Toba	Ketua
6.	Alfonso Pareandos Sitorus	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Toba	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Maya Angela Manurung, SE.M.Si NIP.19830316 200903 2 005	Bendahara	Sekretaris
8.	Rista Manurung	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Toba	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	Nasib Simanjuntak	Staf HP2H Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
10.	Lestari A. Sihombing	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
11.	Ebenezer Sianipar	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
12.	Wandi Manurung	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
13.	Novelina siahaan	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
14.	Krismonika Hutagaol	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
15.	Rotua Berliana Pasaribu	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
16.	Vinny Sirait	Staf P2S Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
17.	Juanda Butar-Butar	Staf P2S Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota
18.	Agus Dharma Tambun	Staf P2S Bawaslu Kabupaten Toba	Anggota



KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA.ST